



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2025/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, NIK 1171013107770004, Tempat Tgl Lahir Lueng Putu, 08 Desember 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rawa Sakti No.22, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Peuniti, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh, disebut sebagai **PEMOHON**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1171017107830025, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 04 Januari 1985 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rawa Sakti No.12, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Peuniti, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh disebut sebagai **TERMOHON**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2024, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 18/Pdt.G/2025/MS.Bna tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda

Putusan. Nomor. 18/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 1 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 12 Mei 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama selama 3 tahun dan sudah di karuniai 6 anak yang bernama :

2.1. Anak I, TTL Banda Aceh, 12-05-2002 usia 22 tahun, jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh Ayah kandungnya;

2.2. Anak II, TTL Banda Aceh, 10-03-2005 usia 19 tahun jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh Ayah kandungnya;

2.3. Anak III, TTL Banda Aceh, 02-09-2007 usia 17 tahun jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh Ayah kandungnya;

2.4. Anak IV, TTL Banda Aceh, 11-02-2012 usia 12 tahun jenis kelamin Perempuan, saat ini diasuh oleh Ayah kandungnya;

2.5. Anak V, TTL Banda Aceh, 03-07-2015 usia 9 tahun jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh Ayah kandungnya;

2.6. Anak VI, TTL Banda Aceh, 01-05-2018 usia 12 tahun jenis kelamin Perempuan, saat ini diasuh oleh Ayah kandungnya;

3. Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1. Bahwa Termohon ketahuan selingkuh, yang mana Pemohon mendapati sendiri Termohon sedang berduan dengan selingkuhan Termohon di rumah teman Termohon;

3.2. Bahwa Termohon memiliki catatan kriminal, yang mana Termohon telah menggadaikan mobil rental sebanyak 6 unit dan Pemohon baru mengetahui perihal tersebut setelah terbongkarnya perselingkuhan Termohon;

3.3. Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak 3 kepada Termohon pada bulan September 2023;

4. Bahwa pada tahun 2023, Termohon telah mengajukan perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor : 405/Pdt.G/2023/MS-Bna;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Putusan. Nomor. 18/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 2 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1 Anak I, TTL Banda Aceh, 12-05-2002 usia 22 tahun, jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh Ayah kandunganya;
 - 3.2 Anak II, TTL Banda Aceh, 10-03-2005 usia 19 tahun jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh Ayah kandunganya;
 - 3.3 Anak III, TTL Banda Aceh, 02-09-2007 usia 17 tahun jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh Ayah kandunganya;
 - 3.4 Anak IV, TTL Banda Aceh, 11-02-2012 usia 12 tahun jenis kelamin Perempuan, saat ini diasuh oleh Ayah kandunganya;
 - 3.5 Anak V, TTL Banda Aceh, 03-07-2015 usia 9 tahun jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh Ayah kandunganya;
 - 3.6 Anak VI, TTL Banda Aceh, 01-05-2018 usia 12 tahun jenis kelamin Perempuan, saat ini diasuh oleh Ayah kandunganya;
4. Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan. Nomor. 18/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 3 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, dimana ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon membenarkan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam permohonannya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dari Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dapat menerapkan proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena Termohon tidak hadir ke persidangan ;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalil permohonan Pemohon mengajukan izin cerai talak terhadap Termohon berdasarkan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon telah berselingkuh dan telah pergi meninggalkan Pemohon serta keenam anak-anaknya selama satu tahun lebih sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga Pemohon mengajukan perkara ini ;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan atau jawaban dan bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

Putusan. Nomor. 18/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 4 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171013107770004 tanggal 28 April 2022, atas nama Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 246 35 VII 2001 tanggal 20 November 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Nomor 470/775/XI/2024 tanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I** NIK 1106034508900002, Tempat/Tgl. Lahir di Seuot Tunong, 05 Agustus 1990, (umur 34 tahun), Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Rawasakti Ling. Malahayati No. 27 Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dan juga sebagai ipar Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;

Putusan. Nomor. 18/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 5 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon berselingkuh dengan seorang polisi bernama Armi;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta saksi juga pernah melihat Termohon berdua dengan selingkuhannya yang bernama Armi. Dan mereka telah menikah secara sirri;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2023, dan juga Pemohon telah menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon tahun 2023 tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 tersebut;
- Bahwa keenam anak-anak tinggal bersama Pemohon sebagai ayahnya dalam keadaan baik;

2. Saksi II, NIK 1171013010910002, Tempat/Tgl. Lahir di Bireun, 30 Oktober 1991, (umur 33 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Cendrawasih No. 17 Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, kesemuanya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon berselingkuh dengan seorang polisi bernama Armi;

Putusan. Nomor. 18/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 6 dari 15 Hal.



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta saksi mengetahui Termohon telah menikah secara sirri dengan Armi tersebut;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2023, dan juga Pemohon telah menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon tahun 2023 tersebut karena Termohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 tersebut;
- Bahwa keenam anak-anak yang diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan terawat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk didamaikan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan terhadap konsekwensi permohonan cerai yang diajukannya Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon karena Termohon telah nusyuz karena telah menikah siri dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyampaikan tetap dengan dalil permohonannya dan selanjutnya mohon diberikan putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya yang berkaitan dengan perkara a quo karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya kepada empat persoalan inti, yaitu:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2001 yang dicatat oleh Pegawai

Putusan. Nomor. 18/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 7 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 12 Mei 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama selama 3 tahun dan sudah di karuniai 6 anak ;

3. Bahwa Termohon ketahuan selingkuh dan telah menikah siri dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon telah menjatuhkan talak 3 kepada Termohon pada bulan September 2023

4. Bahwa Termohon memiliki catatan kriminal, yang mana Termohon telah menggadaikan mobil rental sebanyak 6 unit dan Pemohon baru mengetahui perihal tersebut setelah terbongkarnya perselingkuhan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili dalam wilayah Kota Banda Aceh yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dimana menurut ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara aquo harus diajukan ditempat kediaman Termohon dengan demikian permohonan aquo telah sesuai hukum dan perkara cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara relatife dan absolute berwenang mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon supaya bersabar dan kembali hidup rukun dan damai dalam sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya. Dengan demikian apa yang dikehendaki oleh maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Putusan. Nomor. 18/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 8 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dimana Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian harus berdasarkan adanya alasan atau alasan-alasan setentang itu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi dan tidak mungkin didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan dan atau jawaban dan bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata diatur, apabila salah satu pihak tidak hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara sah, maka telah dianggap tidak mempergunakan haknya serta telah pula mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dimana dalam hal ini pengakuan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud ketentuan Pasal 311 R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang telah diakui tersebut dianggap telah terbukti dan gugur haknya, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang oleh Majelis Hakim diambil menjadi pendapatnya sendiri, berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم للاحق له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ";

Putusan. Nomor. 18/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 9 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk membuktikan identitas dan agamanya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa fotocopy KTP atas nama Pemohon isi bukti menerangkan identitas Pemohon, dimana terhadap alat bukti tersebut telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti oleh karenanya telah memiliki nilai bukti yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup/ telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, isi bukti menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sah, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Rekomendasi dari Keuchik Gampong Peuniti, Kecamatan Baitutrahman, kota Banda Aceh, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua Majelis telah difaraf, bukti tersebut merupakan akta sepihak dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang menurut penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan merupakan orang yang dekat dengan Pemohon serta telah disumpah, maka saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon adalah keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dengan demikian

Putusan. Nomor. 18/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 10 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi telah memenuhi syarat formil dan matriil saksi maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dua orang saksi terhadap rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana dipersidangan telah ditemukan fakta –fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon beralamat dalam wilayah Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah tanggal 26 Juli 2001 dan tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 6 (enam) orang anak yang kesemuanya tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup rukun lagi, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bekerja sebagai seorang polisi bernama Armi, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak mungkin bersatu lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, **وَإِنْ عَرِضَ الطَّلَاقُ فَلَهُ سَمْعٌ عَلِيمٌ**

Yang artinya “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

2. Al Hadits :

ابغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه أبو داود في سننه)

Artinya : Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak.

3. Kaidah fiqih : **درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Putusan. Nomor. 18/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 11 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena antara Pemohon dan Termohon tidak mampu membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana maksud pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum serta tidak melawan hukum, dengan demikian telah sesuai dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia vide Inpres No.1 tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah menuntut hak asuh anak (hadhanah) terhadap keenam anak-anaknya yaitu Anak I, TTL Banda Aceh, 12-05-2002 usia 22 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Anak II, TTL Banda Aceh, 10-03-2005 usia 19 tahun jenis kelamin Laki-laki, Anak III, TTL Banda Aceh, 02-09-2007 usia 17 tahun jenis kelamin Laki-laki, Anak IV, TTL Banda Aceh, 11-02-2012 usia 12 tahun jenis kelamin Perempuan, Anak V, TTL Banda Aceh, 03-07-2015 usia 9 tahun jenis kelamin Laki-laki dan Anak VI, TTL Banda Aceh, 01-05-2018 usia 12 tahun jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut lima orang sudah mumayyiz dan hanya satu orang yang masih dibawah umur yaitu Anak Inamun senyatanya keenam anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya, dan Termohon selaku ibunya tidak pernah memperdulikan anak-anak tersebut;

Menimbang terhadap permohonan Pemohon untuk diberi hak Hadhanah sudah sepantasnya untuk dikabulkan karena demi kepentingan anak-anak tersebut terlebih lagi untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

Putusan. Nomor. 18/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 12 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum serta telah terbukti, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) raj'i ;

Mengingat Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) dengan talak 1 (satu) Raj'i di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan 6(enam) orang anak masing masing:
 - 4.1 nak I, TTL Banda Aceh, 12-05-2002 usia 22 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
 - 4.2 Anak II, TTL Banda Aceh, 10-03-2005 usia 19 tahun jenis kelamin Laki-laki;
 - 4.3 Anak III, TTL Banda Aceh, 02-09-2007 usia 17 tahun jenis kelamin Laki-laki;
 - 4.4 Anak IV, TTL Banda Aceh, 11-02-2012 usia 12 tahun jenis kelamin Perempuan;

Putusan. Nomor. 18/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 13 dari 15 Hal.



4.5 Anak V, TTL Banda Aceh, 03-07-2015 usia 9 tahun jenis kelamin Laki-laki;

4.6 Anak VI, TTL Banda Aceh, 01-05-2018 usia 12 tahun jenis kelamin Perempuan;

Berada dalam pemeliharaan/hadhanah Termohon sampai anak-anak tersebut mumaiyyiz (dewasa) atau mandiri, dengan ketentuan Termohon berkewajiban memberi akses seluas luasnya kepada Pemohon untuk berhubungan atau bergaul dengan kedua anak tersebut layaknya antara seorang anak dengan ayah kandungnya;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Zuhrah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H** dan **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Azizah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zuhrah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Said Safnizar, M.H

Mujihendra, S.H.I., M.Ag.

Putusan. Nomor. 18/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 14 dari 15 Hal.



Panitera Pengganti,

Nur Azizah, S.Ag

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	16.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Putusan. Nomor. 18/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 15 dari 15 Hal.